

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Praktik jual beli penyu di Desa Waworaha dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena masyarakat mengetahui bahwa penyu dilarang diperjualbelikan. Penyu masuk secara tidak sengaja ke dalam sero, kemudian diambil oleh nelayan, lalu ditampung di bak di pinggir pantai untuk ditawarkan kepada masyarakat, jika tidak ada yang membeli, penyu akan dilepaskan kembali ke laut. Jika ada acara adat penyu dapat dipesan dan dijual dengan harga Rp. 40.000 per 4 sisik dan pada hari biasa penyu dijual dengan harga seiklasnya.
2. Upaya pemerintah Desa Waworaha dalam mencegah praktik jual beli penyu telah berjalan dengan mendatangkan penyuluh dari balai konservasi serta instansi terkait. Namun, terdapat beberapa masyarakat yang masih memandang larangan hanya sebagai aturan pemerintah, sehingga praktik ini masih berlangsung sebagai penghasilan tambahan dan untuk ritual adat.
3. Implementasi fatwa MUI No. 4 tahun 2014 tentang pelestarian satwa langka di Desa Waworaha belum berjalan optimal, karena mayoritas masyarakat Desa Waworaha belum mengetahui adanya fatwa ini, sehingga pengetahuan mereka lebih banyak berdasar pada larangan pemerintah dan tradisi budaya. Minimnya pengetahuan tentang fatwa di Desa Waworaha menyebabkan fatwa ini tidak terimplementasi dengan baik.

5.2 Saran

1. Bagi Masyarakat Desa Waworaha untuk tidak melakukan jual-beli penyu, agar tidak terjadi penurunan jumlah populasi penyu.
2. Bagi Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai mitra kerja MUI diharapkan untuk melakukan penyuluhan tentang larangan jual-beli penyu menurut Fatwa MUI NO. 4 Tahun 2014 Tentang Pelestarian Satwa Langka di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, agar masyarakat Desa Waworaha lebih menyadari pentingnya pelestarian penyu.
3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai efektivitas pendekatan religius dalam meningkatkan kesadaran konservasi penyu di Desa Waworaha, termasuk strategi sosialisasi fatwa MUI yang paling tepat dan berdampak. Studi juga disarankan untuk mengeksplorasi peran tokoh adat dan komunitas nelayan dalam mengintegrasikan nilai budaya dan agama guna mendukung pelestarian satwa langka secara berkelanjutan. Selain itu, penelitian dapat meneliti model pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk mencegah praktik jual beli penyu secara sembunyi-sembunyi agar lebih efektif dan berkelanjutan.